



THE USE OF THE CONSTRUCTION SIMA VILLAGE AS AN NEW CONTRUCTION OF RULES

PENGGUNAAN KONSTRUKSI DESA SIMA SEBAGAI KONSTRUKSI PERATURAN BARU

Purweni Widhianningrum¹ 

¹Universitas Brawijaya

weni.widhi@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Tanggal Masuk 8 Maret 2022
 Revisi Diterima 16 April 2022
 Tanggal Diterima 25 Mei 2022
 Tersedia Online 30 September 2022

Keywords:

Sima Village, Cosmology, Governance

ABSTRACT

This study seeks to understand and construct the concept of financial governance that has been practiced in sima village by using a hermeneutic approach. Various written sources that have relevance to the research topic are used as a source of data analysis in this study. The results show that the beliefs of the ancient Javanese community through holistic knowledge about the reality of cosmology also influenced the structuring of the sima village to its core, namely financial management. The concept of cosmology refers to the importance of wisdom in carrying out all life activities by maintaining a balance between worldly and spiritual life. Sources of wealth and income for the sima village in the form of agriculture, plantations, and other natural potentials are regulated by placing cosmological values as the basis for moral and responsible financial management. By considering the moral values of cosmology in the implementation of village financial management, an awareness of the relationship between society, nature and institutions within the village will be formed. The allocation of village wealth resources is managed and regulated according to the workings of nature for the maintenance of sacred buildings and the improvement of village infrastructure without destroying the existing ecosystem. The policy of sima village financial management in the past had implications for the central and local governments in formulating policies related to program planning, budgets, and wiser village financial management by considering aspects of ecological sustainability.

Kata Kunci:
Desa Sima, Kosmologi, Tata kelola

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya untuk mengkonstruksi konsep tata kelola keuangan yang telah dipraktikan di desa *sîma* dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi terkait dengan topik penelitian digunakan sebagai sumber data analisa dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat Jawa kuno melalui pengetahuan holistik tentang realitas kosmologi turut mempengaruhi penataan desa *sîma* hingga ke intinya, yaitu tata kelola keuangan. Konsep kosmologi mengacu pada pentingnya kebijaksanaan dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan dengan menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan rohani. Sumber kekayaan dan pendapatan desa *sîma* yang berupa pertanian, perkebunan, dan potensi alam lainnya diatur dengan menempatkan nilai-nilai kosmologi sebagai dasar pengelolaan keuangan yang bermoral dan bertanggungjawab. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral kosmologi dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan desa, maka akan terbentuk kesadaran relasi antara masyarakat, alam, dan institusi di dalam desa. Alokasi sumber kekayaan desa *sîma* dikelola dan diatur menyesuaikan nalar bekerjanya alam guna perawatan bangunan suci dan perbaikan infrastruktur desa tanpa merusak ekosistem yang ada. Kebijakan pengelolaan keuangan desa *sîma* di masa lalu memberi implikasi kepada pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan terkait perencanaan program, anggaran, dan pengelolaan keuangan desa yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekologi.

Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia p-ISSN: 2459-9581; e-ISSN 2460-4496

DOI: 10.20473/baki.v7i2.34184

Open access under Creative Common Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence

(CC-BY-NC-SA) 

1. Pendahuluan

Kajian tentang tata kelola desa dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan merupakan suatu persoalan yang sangat aktual pada era belakangan ini. Hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara signifikan bertujuan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial dan lingkungan di desa. Desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri, seperti kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan infrastruktur desa yang dapat menunjang ekonomi desa. Adanya penerapan otonomi desa dari Undang-Undang Desa ini tentunya akan selalu menimbulkan konsekuensi logis dan kewajiban yang disertai dengan pertanggungjawaban terhadap seluruh aspek.

Berdasarkan analisa hasil penelitian terdahulu (Herry, 2015; Hidayah *et al.*, 2021; Khoiriah & Meylina, 2018; Srirejeki, 2015) menunjukkan bahwa perspektif ekonomi selama ini hanya memotret desa sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki potensi sumber tenaga kerja dan sumber daya alam sebagai modal produksi berupa bahan mentah seperti

tambang, timah, pertanian dan perikanan. Namun, dibalik semua itu terdapat realitas yang sukar untuk ditampik bahwa sistem pengelolaan keuangan desa yang ada saat ini, belum memberikan ruang yang besar bagi pemerintah desa dalam mengelola fungsi sumber daya alam dengan baik. Selain itu, Handayani dan Nur (2019) menyebutkan bahwa indikator kesejahteraan yang selalu ditandai dengan meningkatnya pendapatan desa secara ekonomis, cenderung kurang memberi perhatian pada dampak eksternalitas terhadap aspek sumber daya alam yang ditimbulkan dari setiap terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi. Kondisi ini mendorong kesadaran perlunya menemukan pemahaman yang baik mengenai tata kelola keuangan desa sehingga dalam implementasinya konsep tersebut dapat menjadi solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ekologi yang semakin intensif. Konsep tata kelola keuangan desa dapat diwujudkan melalui upaya harmonisasi kepentingan antara masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor privat dalam mengelola sumber daya alam. Harmonisasi antar pihak-pihak tersebut menjadi jawaban besar demi tercapainya kesejahteraan secara adil.

Memahami pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan pedesaan. Konsep ini memberikan informasi tentang beberapa prinsip dasar manajemen keuangan pedesaan, dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan tanggung jawab pembiayaan pedesaan, bersama dengan peran dan tanggung jawab pejabat manajemen keuangan desa. Desentralisasi memang memberikan kewenangan bagi desa dalam aspek pembangunan ekologi, seperti pengelolaan hutan, pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Namun, keberhasilan pembangunan tersebut harus dapat diukur dari besarnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Abidin, 2015; Martini *et al.*, 2019; Purwaningsih, 2008).

Sesungguhnya, sejarah panjang konsep tata kelola keuangan desa sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang penetapan otonomi desa bukanlah isu baru dalam bidang akuntansi sektor publik. Sejak berabad-abad lamanya, tata kelola keuangan desa telah dilakukan pada periode kerajaan Mataram kuno. Sejumlah hasil penelitian terdahulu (Astriana, 2019; Budiasih, 2014; Christie, 1991, 1992; Dwiyanto, 1995; Haryono, 1999, 2013; Lutfillah, 2014; Lutfillah & Sukoharsono, 2013; Satrio *et al.*, 2018) berhasil mengungkap keberadaan sistem ekonomi masyarakat Jawa kuno yang mengarah pada tata kelola keuangan desa telah diatur dalam penetapan suatu wilayah menjadi *sîma*. Kebijakan penetapan *sîma* tersebut dilakukan oleh pihak kerajaan pusat untuk memperkuat status otonom desa dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya desa selaras dengan nilai-nilai kosmologi.

Konsep kosmologi menurut para ahli (Ghozali, 2020; Kustedja *et al.*, 2012; Subiyantoro, 2009; Yumarma, 2012) lebih menekankan pada pentingnya kebijaksanaan dalam menjalankan

segala aktivitas kehidupan, yaitu menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan rohani. Masyarakat Jawa kuno memandang alam merupakan sebuah berkah dan tanda-tanda kehadiran Sang Khalik. Merusak alam semesta dipandang sama dengan merusak hubungan sakral antara manusia dan Sang Khalik. Alam semesta senantiasa diperindah dengan tindakan-tindakan positif manusia. Mengeksploitasi alam dan menguras habis-habisan sumber energi bumi dianggap bertentangan dengan konsep manusia sebagai kosmik dan berakibat pada timbulnya ketidakseimbangan hidup. Penghayatan manusia sebagai pribadi kosmik telah memberikan ruang bagi manusia untuk terlibat dalam usaha penyelamatan dan pelestarian alam yang berdimensi kosmologis dalam setiap aktivitasnya (Yumarma, 2012).

Merujuk hasil studi terdahulu (Dwiyanto, 1995; Munandar, 2013; Tjahjono, 2008; Witasari, 2015), diketahui bahwa Mataram kuno merupakan kerajaan agraris yang mengandalkan kekayaan hasil bumi sebagai tiang utama penyangga keberlangsungan hidup kerajaan. Kehidupan pedesaan dengan hasil pertanian yang melimpah telah mendekatkan masyarakat Jawa kuno dengan alam dan senantiasa menyesuaikan diri dengan nalar bekerjanya alam. Tidak mengherankan jika pemasukan dan pengeluaran kas kerajaan selalu diarahkan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Khalik. Pemasukan kas kerajaan mayoritas bersumber dari hasil pertanian rakyat, disamping usaha lainnya seperti perkebunan, peternakan, dan kerajinan tangan. Adapun alokasi penggunaan pendapatan desa *sîma* ditujukan untuk pembangunan dan perawatan bangunan suci, perbaikan infrastruktur desa, dan pemerintahan desa. Pembangunan desa diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh makhluk dengan tetap merawat alam sebagai ucapan rasa syukur.

Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki desa menurut Kadir dan Moonti (2018), telah memberikan peluang yang signifikan bagi pemerintah desa dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Potensi- potensi tersebut harus dapat diidentifikasi secara baik dan dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Banyak sekali potensi sumber daya desa yang belum tergali secara optimal dan maksimal serta belum dikelola secara baik dan ramah lingkungan, khususnya bagi desa dengan fungsi ekologis. Oleh karena itu, organisasi bisnis, sektor publik, dan masyarakat harus saling bersinergi memegang teguh kepedulian terhadap lingkungan dalam setiap aktivitasnya agar dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya (Suartana, 2010).

Mencermati arti penting konstruksi pemikiran konsep tata kelola keuangan desa *sîma*, maka perlu pemahaman lebih mendalam tentang peran lingkungan hidup bagi sektor publik yang bersifat holistik dengan menghidupkan kembali kesadaran kosmologi. Tulisan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian. Pertama, tulisan ini akan membahas relasi tata kelola keuangan desa *sîma* dan paradigma kosmologi. Dua, tulisan ini juga akan membahas diskusi tentang

konstruksi tata kelola keuangan desa *sîma*, serta implikasi paradigma kosmologi terhadap tata kelola keuangan desa. Tiga, tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Historiografi Desa *Sîma*

Istilah kata *sîma* menurut Haryono (1999) berasal dari bahasa sansekerta '*sîman*' yang berarti batas atau tapal batas (sawah, tanah, desa, dan sebagainya). Hasil penelitian terdahulu (Ardika *et al.*, 2018; Christie, 1991; Dwiyanto, 1995; Dwiyanto *et al.*, 1992; Haryono, 1999; Tjahjono & Rangkuti, 1998) menunjukkan bahwa pada masa Mataram kuno terdapat sebuah kebijakan, dimana suatu wilayah akan diubah statusnya menjadi *sîma* oleh pihak kerajaan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah yang kurang berkembang secara ekonomis. Setiap wilayah *sîma* didorong agar mampu mengelola potensi sumberdaya alam yang dimiliki desa secara otonom. Perubahan status *sîma* turut mengindikasikan perubahan kewajiban rakyat kepada raja dalam bentuk pembebasan pungutan pajak. Sebelum ditetapkan menjadi wilayah *sîma*, rakyat diwajibkan untuk menyetorkan pajak usaha dan kewajiban lainnya kepada pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan tanah milik raja yang digunakan untuk aktivitas bisnis. Akan tetapi, setelah ditetapkan menjadi *sîma*, maka kewajiban tersebut berubah dan pemerintah desa *sîma* diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola pendapatan daerah secara mandiri.

Perlu diketahui bahwa kerajaan Mataram kuno merupakan sebuah kerajaan yang terdiri dari berbagai daerah yang otonom dengan kepala daerah (*rakai*) sebagai penanggungjawabnya. Guna menciptakan kondisi tentram, harmonis dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya, maka kerajaan Mataram kuno membagi wilayahnya secara hirarkis dalam beberapa bagian, diantaranya wilayah kerajaan, wilayah *kerakaian*, dan *wanua*. Wilayah kerajaan merupakan wilayah seluruh kerajaan yang terdiri atas beberapa *kerakaian*, yang mempunyai ibu kota pusat pemerintahan dimana birokrasi pusat pemerintahan dijalankan. Wilayah *kerakaian* atau daerah *watak*, adalah suatu wilayah yang terdiri atas beberapa *wanua*, yang dipimpin oleh seorang *rakai* atau seorang *sangat*. Adapun *wanua* adalah wilayah terkecil dalam suatu kerajaan, daerah ini dapat hanya terdiri atas satu desa saja atau merupakan kesatuan dari beberapa desa (Christie, 1991; Dwiyanto *et al.*, 1992; Haryono, 2021).

Suatu wilayah yang telah ditetapkan sebagai *sîma* biasanya akan diberi tanggungjawab untuk memelihara bangunan suci atau candi, memelihara bendungan, menjaga tempat penyeberangan, menjaga dan melestarikan hutan. Sedangkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya akumulasi aktivitas perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam di daerah *sîma*

tertentu, maka pihak kerajaan membuat kebijakan tentang pembatasan usaha. Salah satu usaha yang diatur dan dibatasi oleh pemerintah pusat adalah jenis usaha yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam. Perumusan dan penetapan kebijakan pembatasan usaha tersebut sekaligus sebagai upaya harmonisasi kehidupan yang dilakukan seorang pemimpin kerajaan untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup semua makhluk dalam jangka panjang melalui alokasi sumber daya secara efisien. Menariknya, pemikiran ini dilakukan dengan mendasarkan pandangan Jawa tentang kosmologi atau yang lebih dikenal dengan konsep jagad *cilik* (mikrokosmos) dan jagad *gedhe* (makrokosmos). Konsep kosmologi mengacu pada pentingnya kebijaksanaan dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan dengan menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan rohani.

Pengelolaan bisnis melalui penetapan *sîma* dilakukan penguasa (raja) dengan pola pendelegasian tugas dan wewenang pemerintahan dari tingkat teratas. Penjenjangan ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama antar pejabat serta mencegah terjadinya tumpang tindih antara hak dan wewenang yang dimiliki setiap pejabat. Perintah raja diturunkan secara berjenjang kepada pejabat-pejabat di bawahnya kemudian dilaksanakan hingga pejabat desa. Raja tidak berhubungan langsung dengan rakyatnya, sehingga raja dibantu oleh beberapa pejabat dan penasihat kerajaan untuk berinteraksi dengan rakyat. Pola ini menunjukkan bahwa pejabat-pejabat dijenjangkan dalam struktur pemerintahan yang hierarkis dan terdesentralisasi (Firdatama, 2018; Rangkuti, 1994). Berikut gambaran secara umum struktur isi prasasti berbahasa Jawa kuno dari abad IX sampai XV Masehi dalam upacara penetapan *sîma* yang terdiri atas bagian-bagian:

1. *Mangala*, yaitu bagian awal prasasti yang isi puji-pujian terhadap dewa yang dipujanya.
2. Unsur penanggalan, sebagai identitas waktu dikeluarkannya prasasti dan terdiri atas tanggal, hari, bulan, dan tahun.
3. Raja dan pejabat yang memerintahkan penetapan *sîma* atau menerbitkan prasasti.
4. Nama-nama pejabat yang menerbitkan prasasti.
5. Titah atau perintah raja.
6. *Sambandha*, yaitu bagian yang berisi alasan ditetapkannya suatu daerah menjadi *sîma*, jenis anugerah, dan kadang-kadang juga berisi ketentuan hukum atau putusan peradilan.
7. Daftar saksi yang menghadiri upacara penetapan *sîma* yang berasal dari daerah sekelilingnya.
8. Prosesi upacara penetapan *sîma* dan penerbitan prasasti.
9. *Sapatha*, yaitu sumpah yang berisi kutukan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan atau merubah ketentuan yang telah ditetapkan.
10. Penutup prasasti, yang sering diakhiri dengan kata "*astu*" yang berarti sekian (Dwiyanto, 1995; Dwiyanto *et al.*, 1992; Haryono, 1999).

Pada sisi lain, pengelolaan keuangan desa *sîma* menurut Dwiyanto *et al.* (1992) dan Tjahjono dan Rangkuti (1998), secara otonom memang sangat memungkinkan terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan. Seolah menyadari potensi penyimpangan, maka pihak kerajaan mewajibkan para penguasa wilayah *sîma* (*rakryan* atau *sangat*) memberikan informasi yang transparan kepada raja setiap setahun sekali dalam pertemuan agung sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Seluruh pejabat di wilayah kerajaan hadir dalam pertemuan agung yang diselenggarakan oleh pihak kerajaan dengan menyerahkan hasil pengelolaan aset (pendapatan) daerah dalam bentuk komoditas barang hasil bumi maupun emas atau perak. Kondisi ini merefleksikan bahwa raja Jawa kuno sebagai pemimpin yang berwibawa dan bertanggung jawab berusaha memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan beretika, sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku tanpa adanya benturan kepentingan.

2.2 Tata Kelola Keuangan Desa

Berdasarkan historiografi desa *sîma* yang dipaparkan sebelumnya, mengindikasikan bahwa desa telah sejak lama menjadi institusi sosial yang memiliki peranan fundamental bagi Negara, khususnya bagi pengumpulan pajak di level paling bawah (Christie, 1991; Dwiyanto, 1995; Dwiyanto *et al.*, 1992; Haryono, 1999; Luthfi, 2017). Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan daerah, desa memiliki kekayaan serta pendapatan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan. Kemudian dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan tentang kekayaan dan pendapatan desa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk diantaranya tentang pengelolaan keuangan desa (Adnan, 2016).

Pengelolaan keuangan desa menjadi elemen penting untuk meningkatkan kredibilitas dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Arifin, 2017). Penekanan terpenting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan adalah harmonisasi hubungan antara masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor privat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara, korporat sebagai penggerak bidang perekonomian, serta masyarakat sipil sebagai pihak penyesuai. Harmonisasi ketiga unsur tersebut dapat berkembang dengan setara dan sinerjik apabila terdapat kepercayaan, transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti (Handayani & Nur, 2019).

Menilik pada definisi pengelolaan keuangan yang dinarasikan oleh Srirejeki (2015), bahwa pengelolaan keuangan merupakan suatu rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

Penekanan terpenting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut adalah harmonisasi hubungan antara masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor privat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara, korporat sebagai penggerak bidang perekonomian, serta masyarakat sipil sebagai pihak penyesuai. Harmonisasi ketiga unsur tersebut dapat berkembang dengan setara dan sinerjik apabila terdapat kepercayaan, transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti (Handayani & Nur, 2019).

Salah satu upaya pengelolaan keuangan yang dirasa sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi serta berkaitan erat dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak adalah pengelolaan anggaran (Irfan *et al.*, 2021). Kebijakan dan proses penganggaran yang dilakukan dalam menjalankan tata kelola keuangan desa menurut Rozandi dan Digdowiseiso (2021) dan Srijeji (2015) harus menghasilkan pemerataan dan keadilan. Artinya, kebijakan penganggaran harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan perekonomian desa, dengan cara mengurangi pemborosan sumber daya, memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan. Dengan demikian, dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang berdampak pada pengembangan potensi sumber daya alam yang dimiliki desa secara baik dan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Penggunaan dana desa, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 sesungguhnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup manusia dapat tercapai, apabila dilakukan melalui pemanfaatan berbagai sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki desa secara berkelanjutan. Definisi berkelanjutan menurut Ulfah *et al.* (2017) mensyaratkan kualitas lingkungan hidup yang baik, dimana pembangunan desa harus memperhatikan kebutuhan generasi saat ini, tanpa menghilangkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu, permasalahan lingkungan hidup harus menjadi prioritas dalam tujuan dan sasaran pembangunan desa.

Berdasarkan refleksi pemaknaan UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam konteks pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan, Herry (2015) mengungkapkan bahwa selayaknya pengelolaan keuangan desa menempatkan permasalahan lingkungan hidup sebagai prioritas pembangunan desa. Potensi fisik yang dimiliki seperti sumber air, tanah pertanian, lahan perkebunan, dan sumber lain yang berhubungan dengan alam sekitar merupakan aset terbesar bagi desa. Sehingga, tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakat perdesaan sampai saat ini masih bertumpu pada aktivitas ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Kehidupan manusia sangat bergantung pada keberlanjutan dan keberadaan sumber daya alam yang tersedia (Ulfah *et al.*, 2017; Zulfida & Samah, 2021).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutika. Hermeneutika merupakan pendekatan penelitian yang berupaya untuk menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan. Fokus utama hermeneutika adalah pada analisis teks tertulis yang berasal dari masa lalu sekaligus sebagai refleksi dari kehidupan. Jadi, tugas utama hermeneutika adalah memahami teks dan mereproduksi maksud dari pengarang, perasaan-perasaannya, dan pendapatnya. Makna memahami dari sebuah teks berarti menemukan makna yang sesungguhnya sebagaimana dimaksudkan oleh penulisnya (Istikhomah & Wachid, 2021; Pamungkas, 2016). Karena biasanya kata-kata yang diucapkan oleh manusia merupakan simbol dari pengalaman mental manusia, dan kata-kata yang tertulis merupakan simbol dari kata-kata yang manusia ucapkan (Widodo, 2008). Oleh karenanya, hermeneutika merupakan salah satu ciri khas manusia. Manusia tidak dapat membebaskan diri dari kecenderungan dasarnya untuk selalu memberi makna. Menafsirkan merupakan hakikat transendensi manusia dalam menghadapi dan menghindari bahaya imanensi eksistensi dirinya. Manusia harus menafsirkan dirinya, dunianya, kebudayaannya, tradisinya, dan kehidupan di sekitarnya (Martono, 2019). Penelitian ini menggunakan penelaahan berbagai sumber tertulis sebagai sumber data analisa. Sumber-sumber tertulis diperoleh dari peraturan-peraturan, artikel ilmiah, serta dokumentasi yang memiliki relevansi yang terkait dengan topik penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Relasi Tata Kelola Keuangan dan Paradigma Kosmologi

Sumber arkeologis, seperti prasasti telah memberikan bukti sekaligus keterangan mengenai karakteristik yang relevan dengan pelaksanaan tata kelola keuangan desa pada periode Jawa Kuno. Sebagian besar sumber data prasasti dari abad ke 8 – 9 M yang berhasil ditafsirkan oleh para ahli arkeologi (Christie, 1991, 1992; Dwiyanto, 1995; Dwiyanto *et al.*, 1992; Haryono, 1999), mengindikasikan bahwa penetapan suatu daerah menjadi *sîma* terkait erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat Jawa kuno, khususnya tata kelola.

Berkaitan dengan temuan tersebut, sejumlah ahli (Kartakusuma, 2006; Muthmainnah *et al.*, 2020; Subiyantoro, 2009) mengungkapkan bahwa konsep tata kelola pada peradaban Jawa kuno tidak lepas dari pandangan masyarakat Jawa terhadap kosmologi. Konsep kosmologi dalam pemahaman masyarakat Jawa kuno diartikan sebagai kepercayaan tentang alam (*cosmos*), termasuk di dalamnya makhluk-makhluk dan kekuatan-kekuatan yang mengendalikannya. Masyarakat Jawa kuno menempatkan alam sebagai penentu realitas,

sehingga manusia adalah objek dari kekuatan alam. Masyarakat tradisional memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam menata segala aspek kehidupan, yaitu suatu strategi kehidupan yang berupaya menyesuaikan diri dengan nalar bekerjanya alam.

Berdasarkan transliterasi data prasasti yang berhasil ditafsirkan oleh Christie (1991, 1992) dan Dwiyanto (1995), nilai-nilai kosmologi turut mempengaruhi penataan desa *sîma* hingga ke intinya, yaitu tata kelola keuangan. Pelaksanaan tata kelola keuangan di desa *sîma* dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan nalar bekerjanya alam. Begitu pula dengan memanfaatkan lingkungan, menurut Kartakusuma (2006), masyarakat tradisional lebih mengutamakan konservasi dari pada eksploitasi, walaupun ada yang harus diambil atau dirubah dilakukan sangat terbatas (minimal) sesuai batas keperluan saja. Konsep kosmologi menekankan harmonisasi seluruh realitas kehidupan semesta. Merubah kondisi alam ataupun mengeksploitasi sumber daya alam merupakan suatu tindakan yang dilarang keras karena dianggap merusak atau merubah yang telah diberikan dan diajarkan oleh leluhur.

Mataram kuno sebagai kerajaan tertua dan terbesar yang menguasai sebagian besar tanah Jawa selama abad ke-8 sampai dengan awal abad ke 10 Masehi. Letak wilayah kerajaan yang secara geografis berada di dataran rendah dengan dikelilingi aliran sungai dan gunung berapi, menjadikan Mataram kuno sebagai kerajaan agraris yang mengandalkan kekayaan hasil bumi sebagai tiang utama penyangga keberlangsungan hidup kerajaan. Mengingat keberlangsungan hidup kerajaan tidak terlepas dari hasil bumi, maka pihak kerajaan berupaya mengembangkan teknologi pertanian dan sistem pengairan guna menunjang aktivitas masyarakat. Seiring perkembangan teknologi yang semakin meningkat, rupanya turut mempengaruhi perkembangan tingkat hidup manusia. Tingginya minat masyarakat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah, membuat para pedagang terfokus pada wilayah-wilayah tertentu yang menghasilkan. Sedangkan wilayah lain kurang mendapat perhatian dan dianggap belum berkembang sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kondisi ini memicu terjadinya kesenjangan sosial serta praktik eksploitasi sumber daya alam di wilayah tertentu. Berdasarkan realita tersebut maka pihak kerajaan berupaya untuk menginternalisasikan nilai kosmologi dalam diri masyarakat melalui kebijakan penetapan *sîma* bagi wilayah-wilayah kerajaannya (Dwiyanto, 1995; Dwiyanto *et al.*, 1992; Haryono, 2021; Rangkuti, 1994; Soediman, 1973; Tjahjono & Rangkuti, 1998).

Setiap wilayah kerajaan yang ditetapkan sebagai desa *sîma* akan diberikan kewenangan otonom oleh pihak kerajaan untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, termasuk pendapatan kas daerah selaras dengan nilai kosmologis. Agar pengelolaan pendapatan daerah tidak bebas tanpa batas, maka pihak kerajaan telah menentukan prioritas alokasi pendapatan desa *sîma* untuk pembangunan dan perawatan bangunan suci, pembangunan infrastruktur desa dan pembiayaan umum yang berhubungan dengan tugas

penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun pembangunan infrastruktur desa secara khusus diprioritaskan pada upaya pembangunan yang mendukung usaha pertanian rakyat, seperti pembangunan *talud* sebagai pengendali banjir, penyediaan teknologi pertanian yang memadai, sistem irigasi, penanggulangan serangan hama dan penanganan pasca panen (Dwiyanto, 1995; Dwiyanto *et al.*, 1992; Tanudirjo *et al.*, 2019; Tjahjono, 2008; Tjahjono & Rangkuti, 1998).

Gagasan pemikiran raja Mataram kuno terkait kebijakan alokasi pendapatan desa *sîma* sesungguhnya memiliki konsepsi yang sama dengan Undang-Undang Desa terkait peranan desa menciptakan kesejahteraan dan meminimalisir ketimpangan distribusi pendapatan khususnya pada desa-desa yang memiliki potensi sumber daya alam. UU Nomor 6 Tahun 2014 hadir sebagai sebuah kekuatan untuk dapat membangun infrastruktur yang ada di desa beserta dengan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19, secara umum juga diperuntukkan pada 4 (empat) bidang yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun dari keempat bidang tersebut, penggunaan dana desa lebih diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

4.2 Konstruksi Tata Kelola Keuangan Desa *Sîma*

Salah satu tujuan penataan desa menurut Astuti dan Yulianto (2016) adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka diperlukan mekanisme tata kelola yang baik guna mempercepat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun sumber pendapatan desa salah satunya berasal dari setoran pajak hasil pengelolaan aset desa, seperti sumber air, pertanian, perkebunan, dan sumber lain yang berhubungan dengan sumber daya alam (Herry, 2015). Sedangkan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang berhubungan dengan uang atau barang sering disebut sebagai keuangan desa. Adanya hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan dana desa diharapkan bisa berjalan secara efektif, yang ditunjukkan dengan hasil pembangunan yang lebih merata di berbagai desa (Triani dan Handayani, 2018).

Salah satu poin penting yang menjadi acuan dalam kebijakan otonomi pengelolaan keuangan desa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui prioritas belanja modal yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjadi bagian penting dalam pembangunan desa, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sumber daya alam desa. Pengelolaan sumber daya alam desa harus melibatkan peran serta pemerintah

desa, swasta, maupun masyarakat secara sinergis dalam rangka menjamin pelaksanaannya berjalan secara maksimal dan optimal (Bunga *et al.*, 2018; Suryani, 2019; Wibowo *et al.*, 2019).

Tata kelola menjadi poin penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan tanpa menimbulkan konflik sosial dan lingkungan. Penekanan penting dari tata kelola adalah bahwa negara tidak bisa berdiri sendiri dalam mengurus kekuasaan dan sumber daya yang ada. Dibutuhkan pelibatan aktor-aktor lain, seperti pemerintah, swasta, maupun masyarakat secara sejajar dan proporsional. Desa sebagai sektor *state* atau negara, mempunyai peran penghubung paling dekat bagi terciptanya relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (Utomo *et al.*, 2018).

Pada desa *sîma* segala aktivitas pengelolaan sumber-sumber ekonomi, khususnya yang disediakan oleh alam dilakukan secara wajar tanpa merusak ekosistem. Masyarakat Jawa kuno memiliki kepekaan untuk menghargai lingkungan alam dengan cara merawat, mengelola, dan melestarikannya melalui pemanfaatan sebatas kebutuhan. Prioritas belanja modal diarahkan pada kegiatan pembangunan dan perawatan bangunan suci. Berdasarkan hasil penelitian (Dwiyanto *et al.*, 1992; Rangkuti, 1994; Tjahjono & Rangkuti, 1998), sumber pengeluaran daerah *sîma* biasanya selalu ditujukan untuk pemujaan para dewa, leluhur, dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan yang menunjang pembangunan desa. Secara eksplisit pengeluaran desa *sîma* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu untuk pejabat daerah *sîma* (*manilala drabya haji*), pemeliharaan bangunan suci, dan pengelola bangunan suci.

Sedangkan sumber pendapatan kerajaan Mataram kuno menurut Tjahjono and Rangkuti (1998) dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu: pendapatan dari pajak usaha, pajak perdagangan, pajak tanah (hasil bumi), dan denda. Berikut kutipan kalimat dalam prasasti *Telang* (903M) yang berisi tentang alokasi belanja modal yang bersumber dari hasil pendapatan daerah *sîma* terdiri atas tiga bagian, yaitu untuk *manilala drabya haji* (pejabat desa), *dharma* (bangunan suci), dan perawatan *dharma*:

b.11. "... kapua ya tribhagan. sabhaga umara ring manilala drabya haji
sabhaga umara rin Dharma. sabhaga umara rin makmitan Dharma..."

Terjemahan:

b.11. "... semuanya ada tiga bagian, sebagian untuk sekelompok pegawai kerajaan yang bertugas mengurus dan melaksanakan manajemen kerajaan di daerah *sîma*, sebagian untuk *Dharma* (bangunan suci), sebagian diperuntukkan bagi penjaga yang merawat *Dharma* (bangunan suci)..."

Sumber: Dwiyanto *et al.*, (1992)

Bangunan suci memiliki posisi yang cukup penting bagi masyarakat Jawa kuno, karena dianggap melambangkan sebuah bakti atau *dharma* kepada dewa atau penguasa. Dewa sebagai penguasa semesta diyakini mampu memberi kemakmuran, kesejahteraan, dan perlindungan dari ancaman bahaya. Pada konteks tata kelola keuangan desa *sîma*, raja dianggap sebagai manifestasi *dewaraja* (*astadewa brata*) yang dapat memberikan berbagai

macam bentuk perlindungan, pelayanan serta kesejahteraan rakyat. Pemahaman *dewaraja* atau *astadewa brata* tersebut dapat memberi penjelasan bahwa pendapatan kas kerajaan akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat, serta pembiayaan umum yang berhubungan dengan tugas pemerintahan (Alnoza, 2020a, 2020b; Dwiyanto *et al.*, 1992).

Mengingat bahwa Mataram kuno merupakan kerajaan agraris yang bersandar pada ekonomi pertanian, maka pembangunan infrastruktur desa *sîma* diwujudkan dalam bentuk pembangunan kanal-kanal (*talud*) sebagai pengendali banjir, penyediaan teknologi pertanian yang memadai, sistem irigasi, penanggulangan serangan hama dan penanganan pasca panen. Pembangunan ini tentunya didasarkan pada konsep kosmologis (keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos) dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan secara harmonis agar tidak menimbulkan konflik sosial. Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan antara konsep kosmologi dan pratek yang terjadi di lapangan, maka penyimpangan tersebut akan membawa akibat yang harus diterima bukan hanya pada orang yang bersangkutan dan kerabatnya saja melainkan seluruh warga kerajaan akan merasakan juga. Akibat yang besar yang dialami oleh seluruh warga karena melakukan perilaku menyimpang biasanya berupa bencana alam (banjir, longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya) (Darmosoetopo, 1980; Tanudirjo *et al.*, 2019; Tjahjono, 2008).

Konsekuensi dari kebijakan otonomi desa adalah munculnya resiko penyimpangan, penyelewengan, hingga tindakan korupsi. Oleh karena itu, pemerintah desa diwajibkan dapat mengelola keuangan desa secara professional dan akuntabel, khususnya untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki banyak informasi penggunaan keuangan desa memang sudah selayaknya harus bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan pemerintah pusat maupun rakyat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengaktualisasi diri sebagai pejabat pemerintah yang memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (Arifiyanto & Kurrohman, 2014; Karyanto, 2016; Pahlevi, 2015; Sholihah *et al.*, 2020).

Berdasarkan kutipan prasasti, struktur isi prasasti *Telang* (903 M) dan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pengelolaan keuangan desa *sîma* dikonstruksikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Konstruksi Pengelolaan Keuangan Desa *Sîma*

<i>Manggala</i> (pujian-pujian terhadap dewa)
Penanggalan (periode pelaporan)
Nama Raja dan pejabat daerah yang menetapkan <i>sîma</i>
<i>Sambandha</i> (alasan penetapan dan kewajiban penduduk desa <i>sîma</i>)

Pendapatan kas daerah <i>sîma</i>:		
Pajak usaha	XXX	
Pajak perdagangan	XXX	
Pajak tanah (hasil bumi)	XXX	
Denda	<u>XXX</u>	
Total		XXX
Pembiayaan:		
Pejabat daerah <i>sîma</i>	XXX	
Pemeliharaan Bangunan Suci	XXX	
Pengelola Bangunan Suci	<u>XXX</u>	
Total		(XXX) -
Pendapatan yang disetor ke kas kerajaan		XXX
<i>Sapatha</i>		
(kutukan bagi yang melanggar aturan)		

Sumber: data diolah, 2022

Kebijakan penetapan daerah *sîma* yang terungkap konstruksi pengelolaan keuangan desa *sîma* di atas, telah memberi petunjuk tentang dasar-dasar tata kelola keuangan dalam institusi kerajaan. Raja sebagai pemimpin beserta jajaran manajemen kerajaan (para pejabat daerah) menggunakan perspektif kosmologi dalam pengelolaan aset yang menjadi hak milik raja. Pada aspek keuangan daerah, raja sebagai pimpinan tertinggi kerajaan mengembangkan kebijakan tentang prioritas utama penggunaan pendapatan daerah, yaitu untuk pembangunan dan perawatan bangunan suci. Hal ini mengindikasikan bahwa raja sebagai pemimpin tertinggi senantiasa mengajak dan mengarahkan seluruh rakyatnya untuk menjunjung tinggi kebijaksanaan hidup yang merupakan titik penting dari ajaran spiritualitas Jawa dalam setiap kegiatan. Aspek spiritualitas merupakan nilai yang harus dirumuskan dan ditegakkan oleh pemimpin kerajaan Mataram kuno dalam rangka menjaga keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos atau kehidupan duniawi dan rohani. Ajaran kosmologi telah memberi inspirasi raja Mataram kuno dan merumuskannya sebagai sebuah kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan kerajaan maupun daerah.

Pada konteks tata kelola keuangan desa, seluruh pihak yang terkait (masyarakat, swasta/pelaku bisnis, dan pemerintah) harus mampu mengendalikan diri untuk tidak menuruti hawa nafsu dan memiliki kehendak yang kuat untuk melakukan kegiatan atau transaksi bisnis dengan baik tanpa menimbulkan masalah. Alam semesta dipahami sebagai sebuah bahtera kehidupan dan ekspresi diri dari Sang Khalik. Setiap peristiwa alam oleh masyarakat Jawa kuno dimaknai sebagai peristiwa spiritual yang membentuk kesadaran kosmis melalui pengalaman intens akan realitas yang tertinggi. Hadirnya kesadaran kosmis tersebut pada akhirnya mengantarkan setiap individu pada orientasi kebermaknaan tindakan sosialnya dalam praktik bisnis. Kosmologi mengandung makna dan nilai-nilai penerapan pengetahuan spiritual yang membentuk konsep tata kelola keuangan desa yang bermoral dan bertanggungjawab.

Upaya penegakkan sanksi sebagaimana tersirat dalam *sapatha* mengisyaratkan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan keuangan yang bersentuhan dengan sumber daya alam, harus dilakukan dengan penuh kesadaran kosmologis agar membawa berkah dan bermanfaat bagi

semua makhluk hidup serta tidak menimbulkan permasalahan pada masyarakat atau kerusakan lingkungan. Berkenaan dengan aspek pembangunan yang menempatkan dimensi spiritualitas (pembangunan bangunan suci) pada posisi penting, sesungguhnya memiliki tujuan untuk mengugah kesadaran manusia menemukan hakikat kehidupan. Sebagaimana yang ditekankan oleh Suseno (2020) bahwa menyadari ancaman kondisi-kondisi kehidupan manusia di masa mendatang sebagai akibat gaya hidup manusia di masa sekarang, mampu membuat manusia merasa takut. Rasa takut tersebut mendorong manusia mengubah cara hidupnya saat ini menjadi lebih baik.

4.3 Implikasi Paradigma Kosmologi Terhadap Tata Kelola Keuangan Desa

Pemikiran mendalam tentang kosmologis telah memberi ruh dalam praktik pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat menuntun setiap individu menjalankan perannya masing-masing secara baik dan benar. Istilah kata baik dalam konteks kosmologis berarti bagaimana mencapai tujuan bisnis agar dapat memberi berkah bagi semua makhluk hidup, tidak hanya pada masa sekarang namun juga masa mendatang. Sedangkan benar berkaitan dengan bagaimana dalam mencapai tujuan tersebut tidak melanggar norma dan etika dalam kehidupan. Manusia bijaksana akan selalu memahami dan menyikapi makna hidup dan kehidupan secara mandalam dan penuh penghayatan. Suatu sikap yang mampu menghantarkan manusia berpikir dengan nalar sempurna serta berperilaku sesuai dasar hati mewujudkan ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesinambungan hidup seluruh makhluk penghuni alam semesta.

Kebijaksanaan pengelolaan sumber daya (aset) daerah di masa lalu sebenarnya telah memberi contoh bagaimana seorang pemimpin berupaya untuk menciptakan kedamaian dan kemakmuran wilayahnya dengan menyelaraskan keinginan (hasrat) dunia materi dan spiritual. Kebijakan pembangunan yang menempatkan keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, merupakan konsepsi yang mendasari pelaksanaan pengelolaan aset daerah *sîma*. Masyarakat Jawa kuno melalui pengetahuan holistiknya tentang realitas kosmologi, telah mampu mengelola dan mengaktualisir permasalahan sumber daya alam secara bijaksana dibandingkan dengan pengetahuan manusia modern. Seiring perkembangan zaman, ketidakmampuan berpikir manusia secara kosmologis mengakibatkan kerancuan-kerancuan berpikir yang mengutamakan kepentingan manusia secara ekonomis dan mengabaikan aspek kehidupan lainnya.

Menurut Tjahjono (2008), peradaban industrial dalam pembangunan selalu berakibat terjadinya perubahan lingkungan, dimana lingkungan yang sudah ada menjadi lingkungan yang baru. Konsekuensinya, aktivitas tersebut dapat menghasilkan dampak baik atau buruk, positif

maupun negatif. Hal ini dikarenakan lingkungan yang sudah mapan dengan segala konsekuensinya akan dirubah dengan lingkungan baru dengan konsekuensi baru pula sesuai dengan tujuannya. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan atau mengabaikan konsep kosmologi dapat menghasilkan dampak negatif seperti bencana alam atau pada masa modern ini sering disebut dengan *global warming*. Apabila ekosistem dirusak baik sengaja atau tidak, hutan ditebang secara sembarangan, maka akan mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Adanya pembangunan kanal-kanal (*talud*) yang mengelilingi pusat kerajaan sebagai pengendali banjir, merepresentasikan kesadaran masyarakat masa lampau akan pentingnya menjaga dan memelihara ekosistem yang ada.

Melalui desain konsep tata kelola keuangan desa yang lebih ramah terhadap permasalahan lingkungan hidup, maka perbaikan pembangunan desa yang berkelanjutan akan dapat diwujudkan. Mereka memerlukan banyak program dan kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan, sekaligus memiliki beban berat untuk tetap melestarikan lingkungan hidup (Djuwiyastuti, 2018). Keselarasan antara makrokosmos dan mikrokosmos sesungguhnya merupakan suatu konsepsi yang mendasari adanya keselarasan antara manusia dan lingkungannya dalam satu ekosistem. Dalam hal ini, skema tata kelola berbasis kosmologi melalui mekanisme keuangan desa menjadi sebuah terobosan untuk memperkuat peranan desa dalam penanggulangan pelestarian lingkungan hidup. Keuangan desa memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan ketimpangan distribusi pendapatan, terutama pada desa-desa yang memiliki fungsi pelestarian sumber daya alam.

5. Kesimpulan

Penataan desa *sîma* khususnya pengelolaan keuangan desa mengindikasikan bahwa desa telah sejak lama menjadi institusi sosial yang memiliki peranan fundamental bagi Negara. Sumber kekayaan dan pendapatan desa *sîma* yang berupa pertanian, perkebunan, dan potensi alam lainnya diatur dengan menempatkan nilai-nilai kosmologi sebagai dasar pengelolaan keuangan. Kosmologi mengandung makna dan nilai-nilai penerapan pengetahuan spiritual yang membentuk konsep tata kelola keuangan desa *sîma* yang bermoral dan bertanggungjawab. Penekanan makna konsep kosmologi tersebut lebih kepada harmonisasi seluruh realitas kehidupan semesta, yaitu bagaimana manusia menyeimbangkan kehidupan duniawi dan rohaninya.

Keyakinan masyarakat Jawa kuno pada realitas kosmologi membantu masyarakat desa menentukan prioritas program distribusi kekayaan desa *sîma*, yang kemudian bermuara pada keberhasilan penyelenggaraan tata kelola keuangan desa. Pemasukan kas kerajaan yang mayoritas bersumber dari hasil pertanian rakyat selalu ditujukan untuk perawatan bangunan suci dan perbaikan infrastruktur desa tanpa merusak ekosistem yang ada. Dengan

mempertimbangkan nilai-nilai moral kosmologi dalam setiap aktivitas pengelolaan keuangan desa, maka relasi antara masyarakat, alam, dan institusi di dalam desa dapat terbentuk sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Gambaran penyelenggaraan tata kelola keuangan desa *sîma* yang berdimensi kosmologi, diharapkan dapat memberi implikasi kepada pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan terkait perencanaan program, anggaran, dan pengelolaan keuangan desa yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekologi.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Adnan, H. (2016). Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Al'Adl*, 8(2), 1–19.
- Alnoza, M. (2020a). Figur Ular Pada Prasasti Telaga Batu: Upaya Pemaknaan Berdasarkan Pendekatan Semiotika Peirce. *Berkala Arkeologi*, 40(2), 267–286. <https://doi.org/10.30883/jba.v40i2.591>
- Alnoza, M. (2020b). Konsep Raja Ideal pada Masa Sriwijaya Berdasarkan Bukti-Bukti Tertulis. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 11(2), 97–112. <https://doi.org/10.37014/jumantara.v11i2.1041>
- Ardika, I. W., Setiawan, I. K., Wiguna, I. T., & Sriyaya, I. W. (2018). Sapatha dalam Relasi Kuasa Dan Pendisiplinan Pada Masyarakat Bali Kuno Abad IX-XIV Masehi. *Berkala Arkeologi*, 38(1), 1–16.
- Arifin, M. A. (2017). Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Government Governance. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 13(4), 69–82.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473–485.
- Astriana, S. (2019). Upaya-Upaya Raja Airlangga Dalam Mensejahterakan Rakyat Pada Tahun 109-1042 M. *Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 7(1). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/26820>
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Budiasih, I. G. A. N. (2014). Fenomena Akuntabilitas Perpajakan Pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5030>
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi Village Refrigeration Conception of Corruption Requirements. *HOLREV*, 2(2), 448–459. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>
- Christie, J. W. (1991). States without Cities: Demographic Trends in Early Java. *Indonesia*, 52, 23–40.
- Christie, J. W. (1992). Trade and Value in Pre-Majapahit Java. *Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter*, 21(59–60), 3–17.

<https://doi.org/10.1080/03062849208729789>

- Darmosoetopo, R. (1980). Sedikit Uraian Tentang Pergantian Tahta (Kerajaan Indonesia Kuna Dari Abad 4 - 11 M). *Berkala Arkeologi*, 1(1), 52–57. <https://doi.org/10.30883/jba.v1i1.276>
- Djuwityastuti, W. A. (2018). Why Village Fund Not Yet Promoting Environmental Sustainability? an Empirical Study of Village Fund Incentives in Central Java Province, Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 7(1), 190–196. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v0i0.18326>
- Dwiyanto, D. (1995). Pungutan Pajak dan Pembatasan Usaha di Jawa pada Abad IX - XV Masehi. *Humaniora*, 1, 1–8. <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/1982/1786>
- Dwiyanto, D., Darmosoetopo, R., Sri Nugrahani, D., & Susetyo Edy Yuwono, J. (1992). *Pungutan Pajak dan Pembatasan Usaha di Jawa pada Abad IX-XV Masehi*.
- Firdatama, A. H. (2018). Promosi dan Mutasi Pejabat Pada Masa Pu Sindok: Tinjauan berdasarkan Prasasti-Prasastinya. *Seminar Nasional Epigrafi Penelitian Terkini Prasasti Indonesia*, 22–38.
- Ghozali, M. (2020). Kosmologi Dalam Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Mustafa: Relasi Tuhan, Alam Dan Manusia. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(1), 112. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i1.3583>
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Haryono, T. (1999). Sang Hyang Watu Teas Dan Sang Hyang Kulumpang: Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima Pada Masa Kerajaan Mataram Kuna. *Humaniora*, 12, 14–21.
- Haryono, T. (2013). Masyarakat jawa kuna dan lingkungannya pada masa Borobudur. In H. Santiko (Ed.), *100 Tahun Pasca Pemugaran Candi Borobudur* (pp. 55–66). Balai Konservasi Borobudur.
- Haryono, T. (2021). Sistem Pemerintahan dan Organisasi Kemasyarakatan. In N. Indarto (Ed.), *Medang dalam Lintasan Sejarah Indonesia Kuno* (1st ed., pp. 47–64). Medang Heritage Society.
- Herry, P. A. A. (2015). Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa). *Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V*(No. 1), 737–751.
- Hidayah, D. F., Susbiyani, A., & Yuliarti, N. C. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Menunjang Pelaksanaan APBDES Program Pembangunan. *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v3i1.2136>
- Irfan, Majid, J., Umar, M., & Aditiya, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Qur'ani. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 108–121.
- Istikhomah, R. I., & Wachid, A. B. (2021). Filsafat Sebagai Landasan Ilmu dalam Pengembangan Sains. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 59–64.
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal UUS (Kajian Hukum Dan Keadilan)*, 6(3), 430–442.
- Kartakusuma, R. (2006). Rasionalisasi Ideologi Sunda Wiwitan (Kabuyutan): Penyatuan Diri Urang Sunda Kepada Gunung Sebagai Lambang Semesta (Kosmis). *Berkala Arkeologi*, 26(1), 86–94. <https://doi.org/10.30883/jba.v26i1.927>
- Karyanto, R. R. (2016). Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat Oleh Karakteristik Kepala

- Desa? *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(2), 149–161.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2018). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20–29. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>
- Kustedja, S., Sudikno, A., & Salura, P. (2012). Kosmologi Media Interpretasi Makna Pada Arsitektur Tionghoa Tradisional. *Jurnal Sosioteknologi*, 27(1), 194–228.
- Lutfillah, N. Q. (2014). Akuntansi dalam Penetapan Sīma Masa Jawa Kuno. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 262–272.
- Lutfillah, N. Q., & Sukoharsono, E. G. (2013). Historiografi Akuntansi Indonesia Masa Mataram Kuno (Abad VII-XI Masehi). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1).
- Luthfi, A. N. (2017). Idealisasi Desa di Tengah Krisis Sosial Ekologis. *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, 36, 3–14. <https://insistpress.com/wp-content/uploads/2017/12/Wacana-36-Pengantar-Luthfi.pdf>
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123.
- Martono, M. (2019). Kajian Kritis Hermeneutika Friederich Scheiermacher vs Paul Ricoeur. *Jurnal Edukasi Khatulistiwa*, 2(1), 42–48. <https://doi.org/10.26418/ekha.v1i1.31713>
- Munandar, A. A. (2013). Kemaritiman Majapahit Berdasarkan Data yang Tersedia. *Prajnaparamita: Jurnal Museum Nasional*, 1, 19–29. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.46>
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis Atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 23. <https://doi.org/10.22146/jf.49109>
- Pahlevi, I. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. *Info Singkat Pemeintah Dalam Negeri*, 7(17), 1–4.
- Pamungkas, P. (2016). Distansiasi dan Apropriasi dalam Hermeneutika Sebuah Tinjauan Hermeneutika Paul Ricoeur. *Caritas pro Serviam*, XXXIII(November), 67–77.
- Purwaningsih, E. (2008). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jantra*, III(6), 443–452.
- Rangkuti, N. (1994). Emas dan Tanah: Kasus Penguasaan Sumber-sumber Ekonomi di Sumatera dan Jawa Pada Abad VII-X Masehi (Kajian Prasasti-prasasti Masa Sriwijaya dan Mataram Kuna). *Berkala Arkeologi*, 14(2), 163–169. <https://doi.org/10.30883/jba.v14i2.716>
- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 44–60. <https://doi.org/10.47313/ppl.v6i1.1036>
- Satrio, R., Sukoharsono, E. G., & Prihatiningtyas, Y. W. (2018). The Construction of Internal Control System of SimaVillage in Majapahit Empire Based on Jedong Inscription IX-X. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(2), 290–309. <https://doi.org/10.26675/jabe.v2i2.11229>
- Sholihah, I. J., Nurhayati, N., & Purnama, D. (2020). Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(3), 307–320. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/viewFile/4415/3524>
- Soediman, S. (1973). Borobudur, Indonesian cultural heritage. *Studies in Conservation*, 18(3), 102–112. <https://doi.org/10.1179/sic.1973.010>

- Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 15(1), 33–37.
- Suartana, I. W. (2010). Akuntansi Lingkungan dan Tripple Bottom Line Accounting: Paradigma Baru Akuntansi Bernilai Tambah. *Jurnal Bumi Lestari*, 10(1), 105–112.
- Subiyantoro, S. (2009). Patung Loro Blonyo Dalam Kosmologi Jawa. *Humaniora*, 21(2), 162–173.
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348–354. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117>
- Suseno, F. M. (2020). Philosophy, A Challenge To Post-Truth, Also in Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 1–22. <https://doi.org/10.22146/jf.53671>
- Tanudirjo, D. A., Yuwono, J. S. E., & Wardoyo Adi, A. M. (2019). Lanskap Spiritual Situs Liyangan. *Berkala Arkeologi*, 39(2), 97–120. <https://doi.org/10.30883/jba.v39i2.474>
- Tjahjono, B. D. (2008). Keselarasan Mikrokosmos-Makrokosmos Sebagai Dasar Pembangunan Masa Hindu-Buddha Di Indonesia. *Berkala Arkeologi*, 28(2), 23–35. <https://doi.org/10.30883/jba.v28i2.361>
- Tjahjono, B. D., & Rangkuti, N. (1998). Penetapan Sima Dalam Konteks Perluasan Wilayah Pada Masa Mataram Kuna: Kajian Berdasarkan Prasasti-Prasasti Balitung (899-910 M). *Berkala Arkeologi*, 18(1), 40–52. <https://doi.org/10.30883/jba.v18i1.775>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Ulfah, I. F., Setiawan, A., & Rahmawati, A. (2017). Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. *Politik Indonesia*, 2(1), 206–222. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31700/3/Haniah Hanafie.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31700/3/Haniah%20Hanafie.pdf)
- Utomo, K. S., Sudarmo, & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik*, 13(1), 1–23.
- Wibowo, H., Mulya, I. T., & Mujiwardhani, A. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan masyarakat. *AKURASI: Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 1(2), 164–178.
- Widodo, S. A. (2008). Metode Hermeneutik dalam Pendidikan. *Unisia*, 31(70), 322–332. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss70.art2>
- Witasari, N. (2015). Astha Brata dan Pranata Mangsa: Alam dan Relasi Kuasa Dalam Konteks Agraria Di Jawa. *Paramita*, 25(2), 225–237.
- Yumarma, A. (2012). Konsep Manusia Dalam Gunung: Sebuah Refleksi Filosofis Terhadap Kearifan Lokal. *Jurnal Filsafat*, 22(1), 18–30. <https://doi.org/10.22146/jf.12983>
- Zulfida, I., & Samah, E. (2021). Membangun Desa Mandiri Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa. *Journal Liaison Academia and Society*, 1(1), 18–22.